



PEREKONOMIAN
Wawali Siap Eksekusi Minimarket Berjejaring Ilegal

JOGJA—Wakil Walikota (Wawali) Jogja Imam Priyono siap mengeksekusi penutupan minimarket berjejaring tak berizin di Jogja menyusul putusan bersalah dari Pengadilan Negeri Jogja yang dijatuhkan kepada dua toko di Jalan Batikan dan Jogokaryan.

Menurut dia, keputusan eksekusi berada di tangannya mengingat Walikota Jogja sudah melimpahkan kelanjutan persoalan ini. "Saya akan tanda tangan mengingat prosedurnya sudah berjalan," kata Imam, Senin (3/8).

Kendati demikian, ia tidak akan semena-mena melakukan penutupan paksa, melainkan mengedepankan penanaman preventif. Artinya, pengusaha yang memiliki minimarket tersebut lebih dulu diberi peringatan. Tujuan penanganan preventif, kata Imam, agar kondusif dan masyarakat merasa aman.

Ia mengatakan penutupan secara paksa dapat dilakukan, ketika tiga kali peringatan pascaputusan pengadilan tidak ditindaklanjuti pengusaha.

Ia menambahkan sesuai dengan Perwal No.79/2010 sudah diatur jumlah minimarket berjejaring hanya 52 buah. Selebihnya, Pemkot tidak akan mengeluarkan izin.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketertiban Jogja Udiyono mengatakan sidang dua minimarket berjejaring tak berizin sudah dilakukan awal pekan lalu. Dintib, kata dia, juga sudah melayangkan surat peringatan pertama untuk penutupan toko tersebut.

Ditambahkan, lokasi minimarket berjejaring tidak berizin di Jogja berada di bebrapa lokasi, yakni di Pandeyan, Rejowinangun, Cendana, Patangpuluhan, Wirobrajan, Jogokaryan, Menteri Supeno, dan Wirobrajan.

"Yang tidak sesuai aturan akan kami tindak, sudah dua yang masuk persidangan," kata dia.

Sebelumnya, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan (Dinzin) Jogja Setyono mengatakan minimarket berjejaring yang baru dibangun dan sebagian sudah beroperasi sebenarnya sudah pernah mengajukan permohonan izin.

"Namun karena kuota minimarket berjejaring di Jogja sudah penuh maka izin tidak bisa dikeluarkan," tambah dia. Akan tetapi, justru pemilik minimarket tetap melanjutkan pembangunan sekalipun tidak mengantongi izin.

(Switzky Sabandar)

PENATAAN TOKO BERJEJARING
DASAR HUKUM
Perwal No.79/2010
Menyebutkan jumlah minimarket berjejaring hanya 52 buah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005